

TUGAS DAN FUNGSI

BIDANG PENAGIHAN DAN PEMERIKSAAN

TUGAS :

Melaksanakan pengelolaan penagihan pajak, piutang pajak daerah, keberatan dan banding pajak daerah, pemeriksaan pajak daerah, optimalisasi dan pengendalian pengelolaan pendapatan.

FUNGSI:

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penagihan dan Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Penagihan dan Pemeriksaan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang penagihan, penelitian dan pengembangan pendapatan daerah serta pengawasan, pemeriksaan dan keberatan;
- c. penyelenggaraan dan pengoordinasian penagihan pajak, piutang pajak, pengurangan/keringanan/pembebasan, keberatan dan banding, pemeriksaan pajak daerah, optimalisasi dan pengendalian pengelolaan pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan tindak lanjut surat pengurangan dan/atau keringanan dan/atau pembebasan, keberatan dan banding;
- e. pemeriksaan, pengendalian operasional, dan penindakan di bidang pajak daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi tunggakan pajak daerah, penghapusan piutang, penundaan pembayaran, angsuran tunggakan, pengurangan dan /atau keringanan, keberatan dan banding serta evaluasi pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan di bidang pajak daerah;
- g. pengoordinasian pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian retribusi daerah;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Bidang Penagihan dan Pemeriksaan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penagihan dan Pemeriksaan, terdiri atas :

- a. Sub Bidang Penagihan;
- b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendapatan Daerah; dan
- c. Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Keberatan.

SUB BIDANG PENAGIHAN

1. Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penagihan pajak dan piutang pajak daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bidang Penagihan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Penagihan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan penagihan pajak daerah dan pengelolaan piutang pajak daerah;
 - c. pelaksanaan penagihan pajak daerah;
 - d. pelaksanaan penatausahaan penundaan pembayaran dan angsuran pembayaran pajak daerah;
 - e. penyiapan bahan usulan penghapusan piutang pajak daerah;
 - f. penyiapan bahan dan penyusunan surat tagihan pajak daerah;
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penagihan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan terkait dengan tugas dan fungsinya.

SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PENDAPATAN DAERAH

1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan dukungan teknis penelitian dan pengembangan pendapatan daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pendapatan daerah;
 - c. penyiapan bahan penyusunan peraturan tentang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. pelaksanaan penyusunan data piutang pajak daerah;
 - e. pengoordinasian dan pelaksanaan pengendalian pendapatan asli daerah;
 - f. penghimpunan dan penyusunan data potensi pendapatan dari Perangkat Daerah penghasil sebagai bahan penyusunan analisis potensi pendapatan asli daerah;
 - g. penghimpunan usulan target pendapatan Perangkat Daerah penghasil sebagai bahan penyusunan target pendapatan asli daerah dan perubahannya;
 - h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendapatan Daerah; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SUB BIDANG PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN KEBERATAN

1. Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah serta keberatan pajak daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Keberatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Keberatan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah serta keberatan pajak daerah;
 - c. penyiapan bahan koordinasi pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah serta keberatan keberatan pajak daerah;
 - d. penyusunan rekomendasi pembetulan/pembatalan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Nihil (SKPDKBN) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
 - e. pelaksanaan proses hasil penelitian lapangan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - f. pelaksanaan proses permohonan surat keterangan bebas pajak;
 - g. pelaksanaan proses pengurangan dan /atau keringanan dan /atau keberatan dan/atau banding pajak daerah;
 - h. pemerosesan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah;
 - i. penelitian dan pemeriksaan kesesuaian penetapan pajak daerah terhadap objek pajak dan subjek pajak daerah;
 - j. pelaksanaan pemeriksaan pembukuan, pelaporan dan penyetoran pajak dan retribusi secara berkala;
 - k. penyusunan laporan hasil pemeriksaan subyek dan obyek pajak daerah secara berkala;
 - l. pelaksanaan penindakan atau pelanggaran pajak daerah;
 - m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Keberatan ; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.